



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

UPAH PEKERJA HARIAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja harian dengan harapan dapat tercipta peningkatan kinerja yang lebih baik, maka besarnya upah pekerja harian sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2003 tentang Penetapan Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya perlu ditinjau kembali ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3041, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 51).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG UPAH PEKERJA HARIAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Pekerja Harian dimaksud Pasal 1, adalah Pekerja Harian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954.

Pasal 3

Disamping Upah Pekerja Harian dimaksud Pasal 1 dan 2, bagi Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya juga diberikan :

1. Uang Pangan :

- a. Memberikan upah pangan setiap bulan sesuai dengan harga 10 (sepuluh) kilogram beras bagi yang belum kawin dan sesuai dengan harga 25 (dua puluh lima) kilogram beras bagi Pekerja harian yang telah kawin ;
- b. Harga tersebut pada huruf a diatas, adalah sesuai harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2. Uang Kubur :

Memberikan bantuan Uang kubur sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) berupa uang bagi Pekerja harian yang meninggal

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2003 tentang Penetapan Upah Pekerja Harian dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 23 Maret 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO.

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 165 377

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 9/E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA.
NOMOR : 19 TAHUN 2006
TANGGAL : 23 MARET 2006

DAFTAR UPAH PEKERJA HARIAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Masa Kerja	Daftar Upah Per Hari Berdasarkan Masa Kerja dan Tingkat Pendidikan		
	SD	SLTP	SLTA
0	18.200	26.650	29.250
1			
2	19.500	27.300	29.900
3			
4	20.800	28.000	30.600
5			
6	22.100	28.600	31.200
7			
8	23.400	29.300	31.900
9			
10	24.700	29.900	32.500
11			
12	26.000	30.600	33.200
13			
14	27.300	31.200	33.800
15			
16	28.600	31.900	34.500
17			
18	29.900	32.500	35.100
19			
20	31.200	34.500	35.800
21			
22	33.800	35.100	36.400
23			
24	34.500	35.800	37.100
25			
26	35.100	36.400	37.700
27			
28	35.800	37.100	38.400
29			
30	36.400	37.700	39.000
31			
32	37.050	38.400	39.700

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO.